

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA DEWAN PEMBINA
PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

NOMOR : 002/DP-PUSARAN/VIII/2022

**TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS
PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN PERIODE TAHUN 2021 – TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pencapaian visi dan misi Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk menyusun kepengurusan yang solid dan bertanggungjawab;
- b. Bahwa selama berjalannya organisasi telah terjadi dinamika kepengurusan yang ada dan dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan organisasi;
- c. Bahwa untuk keperluan dimaksud pada poin (a) dan (b) perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0020801.AH.01.04 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

4. Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya kelautan dan Perikanan Nomor : 02/DP-PUSARAN/XII/2021 Tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan organisasi Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tertanggal 7 Juli 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

Kedua : Nama-nama susunan Dewan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ketiga : Dewan Pengurus memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan organisasi secara profesional untuk tujuan pencapaian organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Bertanggungjawab penuh atas tata kelola kepengurusan untuk kepentingan organisasi;
3. Menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan organisasi untuk disahkan Pembina.

Ke-empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Agustus 2022

Ketua Dewan Pembina
Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



ABDUL KADIR KARDING

Tembusan :

1. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI di Jakarta
2. Notaris
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal